

PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA NELAYAN KERAMBA DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KOTA PALANGKA RAYA

Oleh:

Kartika Ananda¹; Juli Natalia Silalahi²; Natalia Desiana³; Kezia Aprileony⁴

¹Dosen Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangka Raya

²Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Palangka Raya

^{3,4}Mahasiswa Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangka Raya

Email: julinataliasilalahi@fisip.upr.ac.id; kartika.ananda@fkip.upr.ac.id,

ABSTRAK:

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan berupa studi analitik dan pendekatan yuridis sosiologis (*sociolegal approach*). Tujuan dari penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kondisi pemenuhan hak anak di Daerah Aliran Sungai, yang meliputi Hak Hidup, Hak Pendidikan, Hak Tumbuh Kembang, Hak Partisipasi, Hak Rekreasi, Dan Hak Untuk Dilindungi. Kelurahan Pahandut Seberang dipilih menjadi lokasi dalam penelitian ini dengan menggunakan sampel penelitian 30 orang tua dan anak dari keluarga nelayan keramba. Dipilihnya Kelurahan Pahandut Seberang tidak lain karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan keramba yang memiliki kehidupan tidak tetap dari sektor ekonomi dengan mayoritas tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Hasil penelitian menunjukkan Hak Pendidikan, Hak Hidup, dan Hak Partisipasi anak-anak dari keluarga nelayan keramba Kelurahan Pahandut Seberang terpenuhi dengan baik. Sedangkan Hak Tumbuh Kembang, Hak Rekreasi, dan Hak Dilindungi belum terpenuhi dengan baik sehingga memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dalam upaya pemenuhan hak anak.

Kata Kunci : Hak Anak, Keluarga, Daerah Aliran Sungai

ABSTRACT

This research is a qualitative research with analytic study approach and sociolegal approach. The purpose of this research is to identify and analyze the fulfillment of children's rights in river basin, which include the right of life, education right, development and growth right, participation right, recreation right and protection right. Pahandut Seberang District was chosen to be source to obtain data in this research. The amount of the sample data was 30 parents and children from keramba fisherman family. The reason why this place was chosen for this research because most of the villagers work as keramba fisherman that has uncertain income and most of them has low degree of education. The result of the research shows education right, right of life and participation right from children of keramba fisherman family in Pahandut Seberang District has been fulfilled very well so it doesn't need certain attention from local government and society of Palangka Raya City, Central Kalimantan as the effort to fulfill the children's right.

Keywords: Children Right, Family, River Basin

PENDAHULUAN

Anak merupakan titipan Tuhan yang perlu dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan terhadap pengupayaan pemenuhan hak dan perlindungan anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

Demi optimalnya tumbuh kembang anak, keluarga dalam hal ini orang tua memiliki kewajiban mengupayakan pemenuhan hak-hak anak. Dalam konvensi Hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, dinyatakan Hak anak terdiri dari 1) Hak Perlindungan (menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orang tua anak, wali, atau anggota-anggota keluarga anak); 2) Hak hidup (mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan, menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup anak); 3) Hak tumbuh kembang (mengakui hak anak untuk menikmati status kesehatan tertinggi dan memperoleh sarana-sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan, menjamin bahwa tak seorang anakpun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan perawatan

kesehatan); 4) Hak partisipasi (menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, serta diberi kesempatan untuk didengar); 5) Hak pendidikan (mengakui hak atas pendidikan yang dapat diperoleh anak). Menurut WHO (*World Health Organization Regional Office for Europe*, 2017) anak usia sekolah adalah golongan anak yang berusia antara 7 sampai 15 tahun. Usia sekolah merupakan masa anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu (Wong, 2009). Pemenuhan hak anak sejatinya menjadi tanggung jawab ayah dan ibu, namun tidak jarang hak-hak anak ini menjadi kurang terpenuhi atau bahkan terabaikan akibat faktor ekonomi, kesibukan orang tua yang bekerja, atau permasalahan keluarga lainnya, seperti perceraian orang tua.

KERANGKA KONSEP

Pengertian Hak Anak Secara Umum

Hak anak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh atau diterima oleh anak dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut. Dalam hal ini yang wajib memenuhi, menjamin serta melindungi adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Hal ini yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara (Wardani & Hasanah, 2015) yang mana usia tersebut masuk dalam usia sekolah. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak anak adalah hak dasar dan bagian dari hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh anak, serta keberadaannya wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Regulasi Hak Anak Secara Umum

a. Dalam Konvensi Hak-hak Anak

Hak anak secara garis besar menurut Konvensi Hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 (Mukadimah, 1989) diantaranya terdiri dari 1) Hak Perlindungan (menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orang tua anak, wali, atau anggota-anggota keluarga anak); 2) Hak hidup (mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan, menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup anak); 3) Hak tumbuh kembang (mengakui hak anak untuk menikmati status kesehatan tertinggi dan memperoleh sarana-sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan, menjamin bahwa tak seorang anakpun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan perawatan kesehatan); 4) Hak partisipasi (menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, serta diberi kesempatan untuk didengar); 5) Hak pendidikan (mengakui hak atas pendidikan yang dapat diperoleh anak). Konvensi Hak-hak anak ini kemudian diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1990 yang selanjutnya diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dijelaskan dalam Undang-

undang tersebut terdapat 10 Hak Mutlak Anak (Indonesia, 2002), antara lain 1) Hak gembira; 2) Hak pendidikan; 3) Hak perlindungan; 4) Hak untuk memperoleh nama; 5) Hak atas kebangsaan; 6) Hak makanan; 7) Hak kesehatan; 8) Hak rekreasi; 9) Hak kesamaan; 10) Hak peran dalam pembangunan.

b. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hak anak yang wajib dipenuhi, dijamin serta dilindungi adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah juga tertuang dalam (Indonesia, 2002) . Hak-hak tersebut antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi

- sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
 9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya.
 11. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
 12. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e) pelibatan dalam peperangan.
 13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan

- perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi analitik dan pendekatan yuridis sosiologis (*sociolegal approach*), pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kondisi pemenuhan hak anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Wawancara yang dilaksanakan pada penelitian ini, dilakukan dengan kuesioner berupa pertanyaan terstruktur yang sebelumnya dilakukan pengujian validitas melalui pendapat ahli (*expert judgement*).

Sumber Data, Lokasi dan Waktu

Pengumpulan data dilakukan mulai bulan Juli hingga September 2021 melalui wawancara terstruktur. Penelitian dilaksanakan di RT 002/RW 002 Kelurahan Pahandut Seberang dengan pemilihan sampel penelitian secara *purposive sampling* yaitu 30 orang tua yang bermata pencaharian sebagai nelayan keramba dan memiliki anak usia 5-15 tahun, sekaligus 30 anak dari orang tua yang bermata pencaharian sebagai nelayan keramba tersebut.

PEMBAHASAN

Hak Pendidikan

Hasil wawancara terhadap orang tua menunjukkan. 23,3% atau 7 anak

bersekolah pada jenjang TK, 60% atau 18 anak bersekolah pada jenjang SD/MI sederajat, 13,3% atau 4 anak bersekolah pada jenjang SLTP/MTs sederajat, dan hanya ditemukan 3,3 % atau 1 orang anak yang tidak bersekolah. Selain itu dalam kegiatan belajar dan mengerjakan tugas sekolah, orang tua memberikan pendampingan sebesar 40% atau 12 orang tua selalu mendampingi, 40% atau 12 orang tua sering mendampingi, 13,3% atau 4 orang kadang-kadang mendampingi, dan hanya ditemukan 2 orang tua yang tidak pernah mendampingi anak belajar.

Hasil wawancara orang tua selanjutnya disilangkan dengan hasil wawancara anak, dan ditemukan perbedaan hasil. Hasil wawancara terhadap anak, menunjukkan 16,7% anak bersekolah pada jenjang TK, 70% anak bersekolah pada jenjang SD/MI sederajat, 13,3% anak bersekolah pada jenjang SLTP/MTs sederajat, dan tidak ditemukan anak yang tidak bersekolah. Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam terhadap orang tua, ditemukan fakta bahwa 1 orang anak yang tidak bersekolah, tidak mengakui bahwa ia putus sekolah dan tidak bersekolah lagi. Selain itu dalam kegiatan belajar dan mengerjakan tugas sekolah, anak-anak dalam keluarga nelayan keramba memperoleh pendampingan dari orang tua sebesar 26,7% selalu didampingi, 36,7% anak sering didampingi, 26,7% kadang-kadang didampingi, dan hanya ditemukan 10% anak tidak pernah didampingi orang tua saat belajar atau mengerjakan tugas sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara orang tua dan anak, menunjukkan bahwa Hak Pendidikan telah diperoleh dengan baik oleh anak-anak dalam keluarga nelayan keramba di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya. Hal ini terlihat dari sebagian besar anak-anak telah bersekolah dan mendapatkan

pendampingan belajar yang baik dari orang tua.

Hak Tumbuh Kembang

Hasil wawancara terhadap orang tua menunjukkan. 43,3% atau 13 orang tua sering memberikan makanan bergizi, 26,7% atau 8 orang tua memberikan makanan bergizi, 30% atau 9 orang tua tidak pernah memberikan makanan bergizi. Hal itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan juga kecenderungan anak tidak mau atau tidak terbiasa makan makanan bergizi. Selain itu dalam berperilaku hidup sehat, orang tua telah mengajarkan dan mengajak anak untuk berperilaku hidup sehat sebesar 20% atau 6 orang tua selalu mengajak berperilaku hidup sehat, 36,7% atau 6 orang tua sering mengajak berperilaku hidup sehat, dan 43,3% atau 13 orang tua kadang-kadang mengajak anak berperilaku hidup sehat.

Hasil wawancara orang tua selanjutnya disilangkan dengan hasil wawancara anak, dan ditemukan perbedaan hasil. Hasil wawancara terhadap anak, menunjukkan 10% atau 3 anak selalu memperoleh makanan bergizi dari orang tua; 53,3% atau 16 anak sering memperoleh makanan bergizi dari orang tua; 20% atau 6 anak kadang-kadang memperoleh makanan bergizi dari orang tua, serta 16,7% atau 5 anak tidak pernah memperoleh makanan bergizi dari orang tua.

Untuk berperilaku hidup sehat, 40% atau 12 anak selalu diajarkan atau diajak orang tua untuk berperilaku hidup sehat; 26,7% atau 8 anak sering diajarkan atau diajak berperilaku hidup sehat; 26,7% atau 8 anak kadang-kadang diajarkan atau diajak berperilaku hidup sehat; dan 6,7 % atau 2 anak tidak pernah diajarkan atau diajak orang tua untuk berperilaku hidup sehat.

Berdasarkan hasil wawancara orang tua dan anak, menunjukkan bahwa Hak Tumbuh Kembang anak-anak dalam keluarga nelayan keramba di Kelurahan

Pahandut Seberang Kota Palangka Raya kurang baik, karena cukup banyak ditemukan orang tua yang tidak memberikan makanan bergizi untuk anak mereka, karena faktor ekonomi dan tidak adanya ketertarikan anak untuk makan makanan bergizi. Selain itu cukup banyak orang tua yang tidak pernah mengajarkan dan mengajak anak untuk berperilaku hidup sehat.

Hak Rekreasi

Hasil wawancara terhadap orang tua menunjukkan hanya 10% atau 3 orang tua yang sering mendampingi anak saat bermain; sebanyak 70% atau 21 orang tua yang kadang-kadang mendampingi anak saat bermain; dan sisanya sebanyak 20% atau 6 orang tidak pernah mendampingi anak saat bermain. Selain itu untuk berwisata, hanya 20% atau 6 orang tua yang sering mengajak anak berwisata; sebanyak 36,7% atau 11 orang tua yang kadang-kadang mengajak anak berwisata; dan sebanyak 43,3% atau 13 orang tua tidak pernah mengajak anak berwisata. Hal ini dipengaruhi karena ketidaktahuan orang tua bahwa berwisata atau berekreasi juga penting bagi anak, serta dipengaruhi pula dampak pandemi covid 19 yang membuat orang tua tidak pernah mengajak anak berwisata.

Hasil wawancara orang tua selanjutnya disilangkan dengan hasil wawancara anak, dan ditemukan perbedaan hasil. Hasil wawancara terhadap anak, menunjukkan hanya 10% atau 3 anak selalu didampingi orang tua saat bermain; 20% atau 6 anak sering didampingi orang tua saat bermain; 46,7% atau 14 anak kadang-kadang didampingi orang tua saat bermain, dan 23,3% atau 7 anak tidak pernah didampingi orang tua saat bermain.

Sedangkan untuk berwisata ditemukan hasil 13,3% atau 4 anak selalu diajak orang tua berwisata; 43,3% atau 13 anak sering diajak orang tua berwisata;

26,7% atau 8 anak kadang-kadang diajak orang tua berwisata; dan 16,7% atau 5 anak tidak pernah diajak orang tua berwisata.

Berdasarkan hasil wawancara orang tua dan anak, menunjukkan bahwa Hak Rekreasi anak-anak dalam keluarga nelayan keramba di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya tidak baik, karena sangat banyak ditemukan orang tua yang tidak pernah mendampingi anak bermain dan tidak pernah mengajak anak berwisata.

Hak Hidup

Hasil wawancara terhadap orang tua menunjukkan 10% atau 3 orang tua selalu mengajak anak untuk beribadah bersama dan mengajarkan nilai-nilai agama yang dianut; 40% atau 12 orang tua sering mengajak anak untuk beribadah bersama dan mengajarkan nilai-nilai agama yang dianut; 36,7% atau 11 orang tua kadang-kadang mengajak anak untuk beribadah bersama dan mengajarkan nilai-nilai agama yang dianut; dan 13,3% atau 4 orang tua tidak mengajak anak untuk beribadah bersama dan mengajarkan nilai-nilai agama yang dianut.

Selain berhak untuk beribadah menurut agamanya, Hak Hidup anak juga berkaitan dengan hak identitas diri dan status kewarganegaraan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap orang tua menunjukkan 96,7% atau 29 orang tua telah mengajukan akta kelahiran bagi anak mereka dan mendaftarkan dalam Kartu Keluarga (KK); dan hanya 3,3% atau 1 orang yang belum mengajukan akta kelahiran bagi anak mereka dan mendaftarkan dalam Kartu Keluarga (KK).

Untuk wawancara kepada anak, Hak Hidup anak hanya digali dari pertanyaan terkait beribadah bersama orang tua. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan 20% atau 6 anak selalu

diajak beribadah dan diajarkan nilai-nilai agama oleh orang tua; 36,7% atau 11 anak sering diajak beribadah dan diajarkan nilai-nilai agama oleh orang tua; 33,3% atau 10 anak kadang-kadang diajak beribadah dan diajarkan nilai-nilai agama oleh orang tua; dan 10% atau 3 anak tidak pernah diajak beribadah dan diajarkan nilai-nilai agama oleh orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara orang tua dan anak, menunjukkan bahwa Hak Hidup anak-anak dalam keluarga nelayan keramba di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya sangat baik, karena banyak anak-anak yang sering beribadah bersama orang tua, serta sebagian besar anak telah memiliki akta kelahiran dan tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).

Hak Partisipasi

Berkaitan dengan Hak Partisipasi, yang ditanyakan oleh peneliti berdasarkan hal-hal sederhana yaitu kemauan orang tua dalam mendengarkan cerita atau pendapat anak tentang hobi atau kesukaannya, serta memberi kesempatan kepada anak untuk memilih baju yang ingin anak pakai. Diperoleh hasil 3,3% atau 1 orang tua selalu mendengarkan anak bercerita dan berpendapat, karena orang tua tersebut mengakui bahwa memiliki hubungan yang sangat dekat dengan anak; 76,7% atau 23 orang tua sering mendengarkan anak bercerita dan berpendapat; 16,7% atau 5 orang tua sering mendengarkan anak bercerita dan berpendapat; dan hanya ditemukan 3,3% atau 1 orang tua yang tidak pernah mendengarkan anak bercerita dan berpendapat. Hal ini dikarenakan orang tua tersebut adalah orang tua tunggal, yang sibuk bekerja.

Sedangkan 46,7% atau 14 orang tua selalu memberi kesempatan kepada anak untuk memilih baju sendiri; 16,7% atau 5 orang tua sering memberi kesempatan kepada anak untuk memilih

baju sendiri; dan 36,7% atau 11 orang tua kadang-kadang memberi kesempatan kepada anak untuk memilih baju sendiri.

Hasil wawancara orang tua selanjutnya disilangkan dengan hasil wawancara anak, dan ditemukan tidak begitu banyak perbedaan antara jawaban orang tua dan anak, terutama terkait orang tua dalam mendengarkan cerita atau pendapat anak tentang hobi atau kesukaannya. 10% atau 3 anak selalu mendengarkan cerita dan pendapatnya oleh orang tua; 70 % atau 21 anak sering mendengarkan cerita dan pendapatnya oleh orang tua; 16,7% atau 5 anak kadang-kadang mendengarkan cerita dan pendapatnya oleh orang tua; dan hanya 3,3% atau 1 anak yang tidak pernah mendengarkan cerita dan pendapatnya oleh orang tua.

Sedangkan pemberian kesempatan oleh orang tua kepada anak untuk memilih baju yang ingin anak pakai. 26,7% atau 8 anak selalu diberikan kesempatan; 43,3% atau 13 anak sering diberikan kesempatan; 26,7% atau 8 anak kadang-kadang diberikan kesempatan; dan hanya 3,3% atau 1 anak tidak pernah diberikan kesempatan. Berdasarkan hasil wawancara orang tua dan anak, menunjukkan bahwa Hak Partisipasi anak-anak dalam keluarga nelayan keramba di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya sangat baik. Karena hanya ditemukan 1 anak yang tidak memperoleh Hak Partisipasi, yang disebabkan anak tersebut hanya tinggal dengan orang tua tunggal.

Hak Dilindungi

Berkaitan dengan Hak Dilindungi, baik wawancara terhadap orang tua maupun terhadap anak dilakukan dengan wawancara mendalam dan penuh kehati-hatian, karena menggali informasi terkait kekerasan yang dialami anak dalam keluarga. Berdasarkan wawancara orang tua terkait aspek kekerasan fisik,

ditemukan hasil 26,7% atau 8 orang tua tidak pernah melakukan kekerasan fisik; 56,7% atau 17 orang tua sering melakukan kekerasan fisik namun masih dalam batas wajar yaitu mencubit; 6,7% atau 2 orang sering menjewer anak; dan 10% atau 3 orang tua sering melakukan pemukulan kepada anak.

Sedangkan dari aspek kekerasan verbal, 13,3% atau 4 orang tua tidak pernah melakukan kekerasan verbal; 66,7% atau 20 orang tua sering memarahi anak; 16,7% atau 5 orang tua sering membandingkan anak mereka dengan anak lain; dan 3,3% atau 1 orang tua sering memelototi anak.

Selanjutnya untuk Hak Dilindungi digali kembali dengan pertanyaan kepada siapa anak meminta pertolongan jika mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan baik dari anggota keluarga atau dari orang lain. 80% atau 24 orang tua mengatakan anak mereka meminta pertolongan kepada orang tua (bapak dan ibu); 3,3% atau 1 orang tua mengatakan anak mereka meminta pertolongan kepada kakak/adik; 3,3% atau 1 orang tua mengatakan anak mereka meminta pertolongan kepada kakek/nenek; 6,7% atau 2 orang tua mengatakan anak mereka meminta pertolongan kepada anggota keluarga lain (paman, bibi, dll); serta 6,7% atau 2 orang tua mengatakan anak mereka meminta pertolongan kepada temannya.

Hasil wawancara orang tua selanjutnya disilangkan dengan hasil wawancara anak, dan ditemukan perbedaan hasil. Dimana untuk aspek kekerasan fisik, 26,7% mengaku tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik; 50% atau 15 anak mengaku sering dicubit orang tuanya; 13,3% atau 4 anak mengaku sering dipukul orang tuanya; 6,7% atau 2 anak mengaku sering dijewer orang tuanya; dan 3,3% atau 1 anak mengaku sering di orang tuanya.

Selanjutnya dari aspek kekerasan

verbal, 20% atau 6 anak tidak pernah mendapatkan kekerasan verbal; 60% atau 18 anak sering dimarahi orang tua; 10% atau 3 anak sering dibandingkan dengan anak lain oleh orang tua; 6,7% atau 2 anak sering dibentak oleh orang tua; dan 3,3% atau 1 anak sering diancam oleh orang tua. Ancaman yang diperoleh anak tersebut berupa berbagai macam ancaman, seperti tidak boleh bermain dengan teman lagi; tidak diberi uang saku lagi; dan tidak usah sekolah lagi.

Sedangkan dari aspek kekerasan seksual 73,3% atau 22 anak; tidak pernah mengalami kekerasan; 10% atau 3 anak mengaku pernah dipegang dadanya; 6,7% atau 2 anak mengaku pernah dipegang pahanya; 6,7% atau 2 anak mengaku pernah dipegang gambar/foto orang tidak memakai baju; dan 3,3% atau 1 anak mengaku pernah dipegang pantatnya.

Pertanyaan terkait kekerasan selanjutnya digali lebih dalam tentang siapa yang telah melakukan kekerasan pada anak. Hasil jawaban anak menunjukkan 55,6% atau 15 anak mengaku kekerasan dilakukan oleh ibu; 18,5% atau 5 anak mengaku kekerasan dilakukan oleh ayah; 11,1% atau 3 anak mengaku kekerasan dilakukan oleh kakak/adik; 7,4% atau 2 anak mengaku kekerasan dilakukan oleh orang lain (teman atau tetangga); 3,7% atau 1 anak mengaku kekerasan dilakukan oleh kakak/nenek; dan 3,7% atau 1 anak mengaku kekerasan dilakukan oleh keluarga lain (paman, bibi, sepupu, dll).

Berdasarkan hasil wawancara orang tua dan anak, menunjukkan bahwa Hak untuk dilindungi anak-anak dalam keluarga nelayan keramba di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya kurang baik, karena masih ditemukan beberapa anak memperoleh kekerasan, terutama kekerasan seksual. Dimana kekerasan seksual ini seharusnya dapat dicegah bersama-sama oleh orang tua dan masyarakat. Pemahaman tentang bagian

tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain juga sangat perlu diberikan kepada anak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penelitian ini menggunakan subyek penelitian 30 orang tua dan anak dari keluarga berlatar belakang nelayan keramba di Kelurahan Pahandut Seberang, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis Hak-hak dasar anak yang diperoleh oleh anak-anak usia 5-15 tahun di Kelurahan Pahandut seberang. Hak-hak dasar tersebut diantaranya 1) Hak Pendidikan; 2) Hak Tumbuh Kembang; 3) Hak Rekreasi; 4) Hak Hidup; 5) Hak Partisipasi; 6) Hak Dilindungi.
2. Untuk Hak Pendidikan, berdasarkan hasil wawancara orang tua dan anak, menunjukkan bahwa Hak Pendidikan telah diperoleh dengan baik oleh anak-anak dalam keluarga nelayan keramba di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya. Hal ini terlihat dari sebagian besar anak-anak telah bersekolah dan mendapatkan pendampingan belajar yang baik dari orang tua.
3. Untuk Hak Tumbuh Kembang, Berdasarkan hasil wawancara orang tua dan anak, menunjukkan bahwa Hak Tumbuh Kembang anak-anak dalam keluarga nelayan keramba di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya kurang baik, karena cukup banyak ditemukan orang tua yang tidak memberikan makanan bergizi untuk anak mereka, karena faktor ekonomi dan tidak adanya ketertarikan anak untuk makan makanan bergizi. Selain itu cukup banyak orang tua yang tidak pernah
4. Untuk Hak Rekreasi, berdasarkan hasil wawancara orang tua dan anak, menunjukkan bahwa Hak Rekreasi anak-anak dalam keluarga nelayan keramba di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya tidak baik, karena sangat banyak ditemukan orang tua yang tidak pernah mendampingi anak bermain dan tidak pernah mengajak anak berwisata.
5. Untuk Hak Hidup, berdasarkan hasil wawancara orang tua dan anak, menunjukkan bahwa Hak Hidup anak-anak dalam keluarga nelayan keramba di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya sangat baik, karena banyak anak-anak yang sering beribadah bersama orang tua, serta sebagian besar anak telah memiliki akta kelahiran dan tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).
6. Untuk Hak Partisipasi, berdasarkan hasil wawancara orang tua dan anak, menunjukkan bahwa Hak Partisipasi anak-anak dalam keluarga nelayan keramba di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya sangat baik. Karena hanya ditemukan 1 anak yang tidak memperoleh Hak Partisipasi, yang disebabkan anak tersebut hanya tinggal dengan orang tua tunggal.
7. Untuk Hak Dilindungi, berdasarkan hasil wawancara orang tua dan anak, menunjukkan bahwa Hak untuk dilindungi anak-anak dalam keluarga nelayan keramba di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya kurang baik, karena masih ditemukan beberapa anak memperoleh kekerasan, terutama kekerasan seksual. Dimana kekerasan seksual ini seharusnya dapat dicegah bersama-sama oleh orang tua dan masyarakat. Pemahaman tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang

lain juga sangat perlu diberikan kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayanti, Darmayanti, and Nur Indrawaty Lipoeto. (2020). Gambaran Pemenuhan Hak Anak serta Faktor-Faktor yang Mendukung pada Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Kota Bukittinggi tahun 2019 *Jurnal Kesehatan Andalas* 8.4.
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 45-50.
- Indonesia, R. 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>
- Indriati, N. Y., Wahyuningsih, K. K., Sanyoto, S., & Suyadi, S. (2017). Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3).
- Kanang, Abdul Rahman (2017) Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 17 (1).1-22.
- Sendy, B. (2019). Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- UNICEF Indonesia. Konvensi Hak Anak: Versi anak anak. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>
- Wardani, R. K., & Hasanah, I. (2015). Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami Children Right Fulfillment in Polygamy Family. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 1(23), 1-6.
- Wong. (2009). *Buku Ajar Keperawatan Pedriatik*. Jakarta. EGC
- World Health Organization Regional Office for Europe. (2017). *Child and Adolescent Health Fact sheets on sustainable development goals: health targets*, (3), 1-10.